

PENGARUH STIGMA SOSIAL MASKULINITAS SEBAGAI PENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KDRT

Dinda Mughni Allisya Putri¹, Rini Fathonah², Erna Dewi³, Firganefi⁴, Nikmah Rosidah⁵
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Email Korespondensi: dindamughni30@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id,
erna.dewi@fh.unila.ac.id, firganefi@fh.unila.ac.id, nikmahrosidah@yahoo.com

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) has traditionally been understood as an issue that predominantly affects women, leading to the marginalization of husbands who experience violence within their households. Although Law Number 23 of 2004 provides equal protection to all victims regardless of gender, deeply rooted social stigma surrounding masculinity continues to hinder male victims from accessing legal protection. Social expectations that portray men as strong, dominant, and emotionally resilient discourage husbands from reporting violence and limit societal acceptance of men as legitimate victims. This study employs a normative juridical method supported by an empirical approach to examine how masculine stigma influences reporting behavior, access to support services, and law enforcement response. The findings indicate that masculine stigma contributes to underreporting, gender biased responses by authorities, restricted access to victim support services, and significant gaps between normative legal protection and its practical implementation. Therefore, the primary obstacle to legal protection for husbands who experience domestic violence lies not in the legal framework itself, but in social constructs and institutional biases that impede the realization of equal protection for all victims.

Keywords: *Masculine stigma, husbands as domestic violence victims, legal protection, gender bias*

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara umum dipahami sebagai kejahatan yang lebih sering menempatkan perempuan sebagai korban, sehingga keberadaan suami sebagai korban masih kerap tidak terlihat baik dalam wacana sosial maupun dalam penegakan hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan kepada setiap korban tanpa membedakan jenis kelamin, stigma sosial mengenai maskulinitas tetap menjadi hambatan utama bagi suami untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai figur kuat dan dominan menyebabkan korban laki-laki mengalami hambatan dalam melapor, menyembunyikan kekerasan,

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 602

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

serta kesulitan memperoleh penerimaan sosial sebagai korban yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris untuk menilai sejauh mana stigma maskulinitas mempengaruhi proses pelaporan, akses terhadap pertolongan, serta respons aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma maskulinitas berdampak pada rendahnya pelaporan, bias dalam penanganan oleh aparat, keterbatasan layanan perlindungan bagi korban laki-laki, serta lemahnya implementasi hak korban di lapangan. Dengan demikian, hambatan terbesar dalam perlindungan hukum terhadap suami korban KDRT bukan terletak pada aturan normatif, melainkan pada konstruksi sosial dan bias institusional yang menghalangi akses korban terhadap perlindungan hukum yang efektif.

Kata Kunci: *Stigma maskulinitas, suami sebagai korban KDRT, perlindungan hukum, bias gender*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah lama menjadi isu gender yang sering dihubungkan dengan perempuan sebagai korban dominan. Dalam konteks Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyediakan landasan hukum bagi korban KDRT tanpa membedakan jenis kelamin, artinya suami atau korban laki-laki juga secara normatif berhak atas perlindungan, namun, meskipun secara regulatif akses perlindungan telah diatur, realitas sosial menampilkan pola yang berbeda, stigma sosial terhadap laki-laki sebagai figur kuat dan maskulin menjadi penghalang serius untuk pengakuan mereka sebagai korban dan pelaporan KDRT. Stigma sosial maskulinitas, menganggap bahwa laki-laki harus kuat, rasional, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan.

Maskulinitas membuat laki-laki korban kekerasan mengalami tiga kali penindasan: Mereka menjadi korban; mereka malu karena mendapat stigma negatif dari masyarakat karena gagal dan tidak mampu memimpin sebuah keluarga; dan ketika laki-laki menjadi korban, mereka dianggap tidak normal karena menjadi korban kekerasan. Laki-laki terbebani dengan patriarki dan cenderung pasif dalam menyikapi kekerasan yang dialaminya.¹

Selain itu norma gender tradisional menunjukkan bahwa ekspektasi maskulinitas, dan stereotip sosial merupakan hambatan utama bagi laki-laki dalam mencari pertolongan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Laki-laki cenderung lebih kecil kemungkinannya mencari bantuan untuk viktimisasi dibandingkan korban perempuan.² Laki-laki dan anak laki-laki disosialisasikan ke dalam peran gender maskulin yang membuat mereka terpinggirkan dalam masyarakat hegemonik, memperparah marginalisasi ketika mereka menjadi korban. Penyebab dan dampak dari yang sering disebut sebagai kekerasan/pelecehan berbasis kehormatan dari pernikahan pada pria dan anak laki-laki merupakan kekerasan patriarki yang tidak sesuai dengan norma budaya maskulinitas, dirugikan oleh struktur patriarki.³

Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada kurangnya instrumen hukum, melainkan pada hambatan sosial berupa stigma maskulinitas yang membuat suami kesulitan memperoleh pengakuan sebagai korban maupun akses terhadap perlindungan hukum.

¹ Siti Mas'udah, "Male victims of domestic violence among professional families: Shackled in masculinity" *Jurnal Sosiologi Dialektika* 19 No. 1 (2024): 66.

² Julie C Taylor, Elizabeth A Bates, Attilio Colosi, and Andrew J Creer, "Barriers to Men's Help Seeking for Intimate Partner Violence," *National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information PubMed Central J Interpers Violence* (2021): 19-20

³ Mohammad Mazher Idriss, "Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, "Honor"-Based Abuse and Forced Marriages," *Journal of Interpersonal Violence* 37, 13-14 (2022)

METODE

Metode penelitian ini Adalah penelitian hukum normative dengan dukungan elemen empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.⁴ Disebut juga penelitian doctrinal, di mana hukum sering kali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Metode Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik dalam hukum primer, bahan sekunder, maupun bahan hukum tersier dan/atau bahan non hukum.⁶ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Adalah melalui studi Pustaka (*library research*) dan Studi Dokumen. Studi Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan para ahli hukum, dan keputusan hakim yang berkaitan dengan penelitian ini.⁷

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat kenyataan di lapangan, khususnya melalui wawancara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pendekatan ini penting untuk memahami mekanisme perlindungan korban yang berlaku, data pelaporan kasus KDRT yang melibatkan suami, hambatan sosial dalam penanganan korban laki-laki, dan implementasi perlindungan berdasarkan kebutuhan korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma Sosial Maskulinitas yang Dialami Suami Korban KDRT

Dalam konteks sosial, laki-laki dibebani ekspektasi untuk tampil kuat, rasional, dominan, dan tidak mudah tersentuh oleh kekerasan. Konstruksi maskulinitas tersebut membuat posisi suami yang mengalami kekerasan rumah tangga dipandang sebagai kondisi yang bertentangan dengan identitas gender ideal. Akibatnya, maskulinitas membuat laki-laki korban kekerasan mengalami beban stigma berlapis: mereka menjadi korban; mereka malu karena mendapat stigma negatif dari masyarakat karena gagal dan tidak mampu memimpin sebuah keluarga; dan dalam banyak kasus, posisi mereka sebagai korban tidak diterima oleh lingkungan sosial karena dianggap tidak wajar apabila laki-laki mengalami kekerasan dari pasangan.⁸

Stigma tersebut membuat laki-laki tidak ingin terlihat lemah atau kehilangan otoritas keluarga sehingga mereka cenderung diam bahkan ketika mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Akibatnya laki-laki sebagai korban kekerasan seringkali kurang mendapatkan perhatian sosial dan hukum, karena pembicaraan mengenai KDRT lebih sering menggambarkan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.⁹

Stigma yang melekat pada identitas maskulinitas inilah yang kemudian menghambat proses pengakuan korban laki-laki, karena masyarakat sudah memiliki bias bahwa laki-laki mustahil berada dalam posisi yang rentan. Stigma ini secara langsung mempengaruhi keberanian suami

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm.13.

⁵ Nugroho, S.S., & Haryani, A.T., *Metologi Riset Hukum* (Lakeisha: Klaten, 2020), hlm.70

⁶ *Ibid.*

⁷ Iqbal, Muhammad dan Andri Gunawan "Metode Penelitian Hukum Normatif dan penerapan slogisme dalam menarik Kesimpulan hukum (*Jurnal Penelitian Hukum*, 2021), Vol.15 No.1

⁸ Siti Mas'udah, Loc. Cit.

⁹ Hijrah Saputra, Wirda Amalia, Rusnawati & Faisal Bin Husen Ismail, "Domestic Violence Against Men in Aceh: An Analysis of Causes and Impacts," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* v.11 i.1 (2025): 141.

untuk mengungkapkan kekerasan, mengajukan laporan, maupun mencari bantuan formal. Dengan demikian, hambatan sosial berupa stigma maskulinitas menjadi faktor utama .

Dampak Stigma Maskulinitas terhadap Pelaporan dan Akses Pertolongan

Stigma maskulinitas mempengaruhi persepsi diri laki-laki korban sehingga suami memilih menyembunyikan kekerasan yang dialaminya. Mereka takut dianggap lemah, gagal sebagai kepala keluarga, atau kehilangan harga diri, sehingga lebih memilih dia daripada melapor. Toxic masculinity adalah sebuah fenomena sosial turun-temurun yang diberikan pada laki-laki, dimana laki-laki dituntut untuk menghindari dan tidak melakukan hal-hal yang dianggap bisa mengurangi maskulinitasnya sebagai seorang laki-laki.¹⁰

Stereotip maskulinitas dan patriarki seringkali menjadi sebuah penyebab korban laki-laki diabaikan. Laki-laki seringkali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena stigma sosial dan ketimpangan gender.¹¹ Laki-laki yang menjadi korban kekerasan seringkali kesulitan melaporkan kasus mereka, mereka menerima sedikit dukungan sosial, banyak laporan mereka diabaikan, dan proses hukum lamban.¹²

Kekerasan dalam ranah rumah tangga cenderung disembunyikan (hidden crime), karena baik pelaku utama maupun korban berusaha untuk merahasiakan tindakan tersebut dari pandangan publik. Oleh karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga yang muncul kepermukaan disebabkan karena korban tidak bisa lagi menahan.¹³

Ketika suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berani melapor, stigma masih menjadi hambatan dalam proses respons aparat. Laporan dari korban laki-laki sering dianggap tidak kredibel atau diarahkan untuk penyelesaian secara kekeluargaan, bukan proses hukum formal dikarenakan yang menjadi korban adalah laki-laki (suami) yang menunjukkan bahwa bias gender mempengaruhi bagaimana lembaga menanggapi laporan tersebut.¹⁴

Hambatan pada Respons Aparat dan Sistem Hukum

Respons aparat penegak hukum terhadap laporan KDRT yang diajukan suami sering kali tidak optimal karena bias gender. Ketika korban laki-laki laporan cenderung dianggap tidak serius sehingga penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah atau penyelesaian secara kekeluargaan.¹⁵

¹⁰ Ayuni Indah Syahfitri, & Muh. Mawangir, "Fenomena Toxic Masculinity di Masyarakat dari Persepsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang," *Indonesian Journal of Behavioral Studies* 4 No. 2 (2024): 105

¹¹ Khoerul Ahnaf, & Lukman Hakim, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Pada Laki-Laki: Studi Kualitatif di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5 No. 4 (2025): 3687.

¹² Ibid., 3689.

¹³ Elyn Maulina, Wilda Putri Nur Rezizah, & Muhamad Chaidar, "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* 3 No. 2 (2024): 12.

¹⁴ Muhammad Ath Thaariq Lihawa, Roy Ronny Lembong, & Deizen Devens Rompas, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2424 K/Pid.Sus/2013" *Lex Crimen* 12 No.4 (2024).

¹⁵ Ibid.

Secara teoritik, penegakan hukum terhadap KDRT bersinggungan dengan teori perlindungan hukum dan keadilan restoratif. Namun dalam praktiknya, upaya perlindungan masih sering menghadapi resistensi sosial dan kelemahan struktural.¹⁶

Tantangan yang dihadapi aparat dalam memberikan perlindungan mencakup faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, faktor aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif keadilan gender, keterbatasan sarana, dana prasarana pendukung, serta faktor masyarakat dan budaya yang seringkali kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum.¹⁷

Kesenjangan Normatif dan Realitas Praktis dalam Perlindungan Suami Korban KDRT

Secara normatif, peraturan perundang-undangan Indonesia memberikan perlindungan bagi korban KDRT tanpa membedakan jenis kelamin: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menetapkan hak-hak korban dan kewajiban negara untuk melindungi korban KDRT, serta mengatur bentuk-bentuk kekerasan yang dapat ditindak. Namun, implementasi ketentuan normatif tersebut di tingkat praktik menunjukkan kesenjangan yang nyata antara aturan di atas kertas dan pengalaman korban suami di lapangan. Kesenjangan ini muncul di beberapa bidang kritis, yaitu:

A. Akses pelaporan dan pencatatan kasus

Meskipun instrumen hukum mengatur mekanisme pelaporan dan perlindungan, rendahnya pelaporan oleh suami disebabkan oleh stigma sosial, mengakibatkan angka resmi tidak merepresentasikan jumlah korban laki-laki yang sebenarnya.¹⁸

B. Proses penanganan di aparat penegak hukum

Praktik mediasi dan dorongan penyelesaian kekeluargaan masih sering diterapkan pada kasus KDRT, sehingga laporan yang seharusnya diproses secara pidana justru dialihkan ke penyelesaian non-litigasi.¹⁹

C. Keterbatasan layanan perlindungan korban.

Lembaga layanan dalam praktiknya cenderung berorientasi pada kebutuhan korban perempuan karena pola historis penanganan KDRT, akibatnya layanan untuk korban laki-laki kurang tersedia dan kurang familiar bagi aparat dan penyedia layanan sosial sehingga akses bagi suami terbatas.²⁰

D. Kesenjangan kapabilitas aparat

Minimnya pelatihan sensitif gender yang memuat penanganan korban laki-laki membuat penyidik, petugas pelayanan, dan aparat lainnya cenderung kurang detil dalam verifikasi bukti dan kurang peka dalam memberikan pendampingan, sebuah faktor struktural yang memperparah ketidakmampuan hukum untuk menjangkau suami korban.²¹

¹⁶ Muhamad Zubair Siking, Suwitno Y. Imran, & Nuvazria Achir, "Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3 No.3 (2025): 1823.

¹⁷ Ibid., 1824.

¹⁸ Eka Susanti, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual Di Indonesia" *JILPers Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1 No. 1 (2024)

¹⁹ Wulandari, Laely. "KEBIJAKAN PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI MEDIASI PENAL." *LAW REFORM* 4, no. 1 (2008): 1-19.

²⁰ Maulina, Elyn, Wilda Putri Nur Rezizah, and Muhamad Chaidar. 2024. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA". *Journal of Gender Equality and Social Inclusion* (gesi) 3 (2):11-15.

²¹ Suhartini, Andi, Patahillah Asba, and Herman Balla, "Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". *JULIA Jurnal Litigasi Amsir*. 10 No.2 (2023): 158-166.

E. Akibat sistemik terhadap akses pemulihan korban

Kombinasi underreporting, penyelesaian non litigasi, dan layanan yang kurang inklusif, banyak suami yang menjadi korban tidak mendapatkan upaya pemulihan (medis, psikologis, sosial, atau kompensasi) yang semestinya, sehingga hak normatif yang tercantum dalam undang-undang tidak teroperasionalisasi secara merata.²²

Peraturan yang bersifat netral gender tidak otomatis menjamin perlindungan praktis bagi suami korban KDRT: tanpa intervensi kebijakan yang menutup celah implementasi (pelatihan aparat, penyesuaian layanan, kampanye pengurangan stigma, perbaikan pencatatan dan pelaporan), hak-hak normatif pada Undang-Undang tetap terperangkap dalam kenyataan sosial yang tidak memberi ruang bagi korban laki-laki untuk muncul dan menerima perlindungan.

Pengaruh Stigma Maskulinitas terhadap Efektivitas Perlindungan Hukum

Stigma sosial yang melekat pada identitas laki-laki sebagai sosok yang seharusnya kuat dan tidak tergoyahkan berdampak langsung terhadap efektivitas proteksi hukum bagi suami korban KDRT. Karena stigma ini membuat korban ragu untuk melapor, banyak kasus kekerasan yang seharusnya diproses secara hukum namun tidak pernah memasuki jalur peradilan formal. Dalam kondisi demikian, korban menjadi kurang berdaya muncul ke dalam sistem hukum.

Ketika suami akhirnya melaporkan kekerasan yang dialaminya, stigma mempengaruhi cara aparat hukum memperlakukan laporan tersebut. Terdapat fenomena di mana laporan dari korban laki-laki dianggap tidak setara dengan laporan korban perempuan, beberapa aparat menuntun korban untuk menyelesaikannya lewat mediasi atau penyelesaian internal, bukan melalui proses hukum formal. Akibatnya meskipun korban melapor, proteksi hukum yang dijanjikan tidak sepenuhnya dijalankan.

Efektivitas perlindungan hukum juga bergantung pada kemampuan aparat dan lembaga pendukung dalam menjalankan fungsi reaktif dan preventif terhadap KDRT. Namun stigma maskulinitas mengurangi intensitas respons preventif: kampanye kesadaran, edukasi hukum, dan layanan pendukung sering diarahkan terutama kepada perempuan sebagai korban. Sehingga korban laki-laki sulit mendapatkan akses ke layanan pendampingan psikologis, rehabilitasi, atau perlindungan fisik. Bahkan layanan pendampingan hukum pun terkadang tidak dirancang dengan mempertimbangkan kondisi laki-laki korban KDRT.

Stigma maskulinitas memicu self silencing di antara laki-laki korban, yang memperlemah posisi mereka dalam jalur hukum. Karena korban cenderung menyamarkan luka kekerasan, menyembunyikan bukti, atau menunda pelaporan, proses hukum yang bisa memperkuat posisi mereka menjadi sangat sulit dijalankan secara efektif. Ketika bukti fisik sudah hilang atau memudar dan saksi internal orang dalam tidak bisa bicara, perlindungan hukum tidak memiliki landasan kuat untuk bergerak.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa stigma sosial maskulinitas memiliki pengaruh yang signifikan sebagai penghambat perlindungan hukum bagi suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara normatif, kerangka hukum Indonesia telah menetapkan

²² H. Gilang Kusuma, Prambudi Adi Negoro, and Ratna Kusuma Hadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri," *GEMA* 50 (2015): 1746-1766.

perlindungan yang setara bagi seluruh korban tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, realitas sosial menampilkan bahwa laki-laki yang mengalami kekerasan berada dalam posisi yang sulit untuk mengakses perlindungan tersebut akibat beban stigma yang melekat pada identitas maskulinitas.

Stigma maskulinitas membuat suami korban cenderung menutupi kekerasan yang dialaminya karena takut dianggap lemah atau gagal menjalankan peran sebagai kepala keluarga. Situasi ini menyebabkan rendahnya tingkat pelaporan, sehingga korban tidak dapat memperoleh perlindungan hukum, pendampingan, maupun pemulihan yang semestinya. Selain itu, respons aparat penegak hukum masih dipengaruhi oleh bias gender, sehingga laporan dari korban laki-laki kerap dianggap tidak serius atau diarahkan pada penyelesaian non-litigasi. Kondisi ini menguatkan kesenjangan antara norma perlindungan hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Layanan perlindungan korban yang masih berfokus pada perempuan juga menjadi faktor yang mempersempit akses laki-laki terhadap perlindungan hukum. Keterbatasan layanan khusus, minimnya pemahaman aparat mengenai dinamika viktimisasi laki-laki, serta belum adanya pendekatan yang sensitif gender dalam menangani korban laki-laki semakin melemahkan efektivitas perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan terbesar dalam perlindungan hukum bagi suami korban KDRT bukan terletak pada kekurangan aturan, tetapi pada hambatan sosial berupa stigma maskulinitas dan bias dalam sistem penegakan hukum. Upaya untuk menghapus stigma, meningkatkan literasi aparat, menyediakan layanan yang inklusif, dan memperkuat mekanisme pelaporan merupakan langkah penting agar perlindungan hukum benar-benar dapat diakses oleh semua korban tanpa diskriminasi gender.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan yang konstruktif, serta kepada rekan-rekan akademisi dan mitra diskusi yang turut memberikan pandangan kritis dalam penyusunan tulisan ini.

Apresiasi juga diberikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses teknis. Penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan kepada institusi yang telah memberikan dukungan fasilitas maupun sumber daya selama proses penelitian berlangsung.

DAFTAR RUJUKAN

Journal

- Ahnaf, Khoerul, dan Lukman Hakim. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Studi Kualitatif di Indonesia." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 3687-3699.
- Ath Thaariq Lihawa, Muhammad, Roy Ronny Lembong, dan Deizen Devens Rompas. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424 K/Pid.Sus/2013." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024).
- Gilang Kusuma, H., Prambudi Adi Negoro, dan Ratna Kusuma Hadi. "Perlindungan Hukum terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh

Istri.” *GEMA* 50 (2015): 1746-1766.

Idriss, Mohammad Mazher. “Abused by the Patriarchy: Male Victims, Masculinity, ‘Honor’-Based Abuse and Forced Marriages.” *Journal of Interpersonal Violence* 37, no. 13-14 (2022).

Iqbal, Muhammad, dan Andri Gunawan. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Penerapan Silogisme dalam Menarik Kesimpulan Hukum.” *Jurnal Penelitian Hukum* 15, no. 1 (2021).

Maulina, Elyn, Wilda Putri Nur Rezizah, dan Muhamad Chaidar. “Perlindungan Hukum Terhadap Suami sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Journal of Gender Equality and Social Inclusion (GESI)* 3, no. 2 (2024): 12-20.

Mas’udah, Siti. “Male Victims of Domestic Violence among Professional Families: Shackled in Masculinity.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 19, no. 1 (2024): 66-78.

Saputra, Hijrah, Wirda Amalia, Rusnawati, dan Faisal Bin Husen Ismail. “Domestic Violence Against Men in Aceh: An Analysis of Causes and Impacts.” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 11, no. 1 (2025): 141-158.

Siking, Muhammad Zubair, Suwitno Y. Imran, dan Nuvazria Achir. “Hambatan Kepolisian dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1823-1838.

Suhartini, Andi, Patahillah Asba, dan Herman Balla. “Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2 (2023): 158-166.

Susanti, Eka. “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Kejahatan Kekerasan Seksual di Indonesia.” *JILPers: Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives* 1, no. 1 (2024).

Syahfitri, Ayuni Indah, dan Muh. Mawangir. “Fenomena Toxic Masculinity di Masyarakat dari Persepsi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang.” *Indonesian Journal of Behavioral Studies* 4, no. 2 (2024): 105-118.

Taylor, Julie C., Elizabeth A. Bates, Attilio Colosi, dan Andrew J. Creer. “Barriers to Men’s Help Seeking for Intimate Partner Violence.” *Journal of Interpersonal Violence* (2021): 19-20.

Wulandari, Laely. “Kebijakan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga melalui Mediasi Penal.” *Law Reform* 4, no. 1 (2008): 1-19

Book

Nugroho, S. S., dan A. T. Haryani. *Metodologi Riset Hukum*. Klaten: Lakeisha, 2020.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Legislation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)